

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memperoleh dana untuk membiayai kebutuhan publik melalui berbagai sumber, salah satunya adalah perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya. Pajak memiliki peranan penting dalam sistem keuangan negara karena hasil penerimaannya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional menuju arah yang lebih baik. Tujuan utama dari penggunaan pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, penerimaan pajak belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya secara patuh (Gobena, 2023).

Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Nuryati, et al., 2020). Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional negara sebagai sumber pendapatan terbesar. Pajak digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga pajak bersifat wajib. Peningkatan penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan negara, terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berharap penerimaan pajak terus meningkat

dari tahun ke tahun untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran rakyat (Supratiwi et al, 2023).

Pendapatan pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan negara di Indonesia, menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan domestik. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah terus berupaya mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi, termasuk reformasi perpajakan dan penerapan teknologi digital. Rasio pajak Indonesia saat ini tergolong rendah, menunjukkan bahwa penerimaan pajak perlu ditingkatkan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, terdapat peluang besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di masa depan (Nuryati et al., 2022).

Dilihat dari otoritas pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan meliputi jenis-jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea cukai, serta pajak atas minyak bumi dan gas alam. Pajak-pajak ini dimanfaatkan untuk mendanai operasional pemerintahan pusat dan mendukung pembangunan nasional. Sebaliknya, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan mencakup antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak hotel dan restoran. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan

pemerintah daerah. Tren masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari dibandingkan transportasi umum menyebabkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kemudahan yang ditawarkan oleh kendaraan pribadi, efisiensi biaya, serta penghematan waktu. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan tersebut (Fatmawati & Haryono, 2024).

PKB di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. PKB adalah pajak provinsi yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajaknya adalah individu atau badan yang memiliki kendaraan, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan jenis dan jumlah kepemilikan. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi dan dibagi menjadi 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, wajib pajak dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB sangat penting untuk memastikan ketersediaan dana bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan.

Kendaraan bermotor sangat penting bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mempermudah mobilitas (Amri & Syahfitri 2020). Pendapatan Daerah mencapai Rp 24,37 miliar, dengan kontribusi utama dari pajak daerah sebesar Rp 22,52 triliun. Pajak kendaraan bermotor melampaui target, mencapai 102,17% atau

Rp 9,20 triliun. Sementara itu, pajak bahan bakar kendaraan dan alat berat serta pajak air permukaan juga mencapai atau melampaui target. (<http://jabar.tribunnews.com/>)

PT Jasa Raharja (Persero) mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB pada 2022 masih rendah. Begitu juga dengan kepatuhan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dalam pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan SWDKLLJ pada 2022 menurut data Jasa Raharja hanya sebesar 56,2 persen, Senin (6/3/2023).(<https://ekonomi.republika.co.id/>)

PKB merupakan pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda empat atau lebih beserta gandengannya, yang dioperasikan di jalan raya dan digerakkan oleh mesin atau alat mekanis lainnya. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2022, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami peningkatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang tinggi untuk membayar pajak, adanya sanksi yang tegas, serta faktor-faktor eksternal dan internal lainnya. Namun, pada tahun 2020-2021, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami penurunan karena rendahnya kepatuhan masyarakat dan dampak penyebaran covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat, terutama mereka dengan perekonomian menengah ke bawah. Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melunasi pajak atas kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesadaran dan sikap mereka terhadap

kewajiban perpajakan. Kurangnya kesadaran dan sikap acuh tak acuh terhadap aturan pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak penyebaran virus corona yang mempengaruhi perekonomian masyarakat, terutama mereka dengan perekonomian menengah ke bawah (Fatikasari et al. 2024).

Kepatuhan pajak terjadi saat seorang wajib pajak bertindak sesuai dengan semua peraturan pajak yang berlaku dan menggunakan hak-hak yang dimilikinya (Amri & Syahfitri 2020). Kepatuhan pajak adalah hal yang kompleks dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Tujuannya adalah agar pembangunan daerah berjalan lancar, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. Pembangunan ini adalah bentuk timbal balik pemerintah daerah kepada warga yang taat membayar pajak (Adnyana, et al. 2023).

Kepatuhan pajak adalah suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tujuan utamanya adalah mendukung kelancaran pembangunan daerah, seperti perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta sarana umum lainnya. Pada akhirnya, pembangunan ini menjadi bentuk timbal balik dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Adnyana, et al. 2023).

Salah satu tantangan terbesar dan paling kompleks yang dihadapi oleh pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memainkan peran signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara, sehingga penting untuk dilakukan analisis

yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya, kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan sistem perpajakan, karena ketika kepatuhan meningkat, hal tersebut secara langsung mendorong pertumbuhan penerimaan negara dari sektor pajak (Barlan, et al. 2021). Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mereka memerlukan sarana transportasi. Saat ini, mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk berbagai keperluan, seperti bekerja atau pergi ke sekolah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu daerah yang memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bekasi. Namun, meskipun potensi ini tinggi, masih banyak pemilik kendaraan yang belum membayar pajak mereka. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan program pengampunan untuk tunggakan pajak kendaraan mulai pekan ini. Program pemutihan kali ini sangat istimewa. Berbeda dengan sebelumnya, dimana pemerintah hanya memberikan diskon untuk tunggakan pajak dan menghapus denda, kali ini seluruh tunggakan pajak kendaraan akan dihapus. Pemilik kendaraan hanya diwajibkan untuk membayar pajak untuk tahun berjalan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian, serta asuransi (SWDKLLJ). Saat ini, dari sekitar 1,5 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kota Bekasi, hampir 40 persen atau sekitar 600 ribu unit mengalami tunggakan pajak. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk kendaraan yang hilang atau dicuri, ditarik oleh leasing, serta pemilik yang tidak

memiliki dana untuk membayar tunggakan pajak. Berikut adalah jenis program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Bekasi:

Tabel 1.1 Jenis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Bekasi

Aspek	Detail
Program	Hadiah Lebaran
Ragam Penghapusan	- Tunggakan pokok pajak kendaraan tahun sebelumnya - Denda pajak kendaraan - Denda SWDKLLJ sebelumnya
Masa Berlaku Program	20 Maret – 6 Juni 2025
Potensi Pajak Kendaraan Bermotor	1,5 juta unit
Menunggak Pajak	600 ribu kendaraan (40 persen)
Target Pajak Kendaraan 2025	- PKB: Rp789M - BBNKB 1: Rp517M
Alasan Penurunan Target	Berkurangnya dari tahun sebelumnya karena ada opsen pajak yang masuk langsung ke Kabupaten atau Kota
Realisasi Pajak 2024	- PKB: Target Rp1,3 triliun, Realisasi 100,1% - BBNKB 1: Target Rp800 M, Realisasi: 97%

Sumber: [Radarbekasi.id](https://radarbekasi.id), 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah Bekasi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang disebut "Hadiah Lebaran," yang akan berlangsung dari 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Program ini memberikan kesempatan untuk menghapus tunggakan pokok pajak kendaraan dari tahun sebelumnya, serta denda pajak dan denda SWDKLLJ yang berlaku. Di Kota Bekasi terdapat sekitar 1,5 juta kendaraan bermotor, dimana sekitar 600 ribu unit atau 40 persen mengalami tunggakan pajak. Proyeksi penerimaan pajak kendaraan pada

tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp789 miliar untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Rp517 miliar untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1. Meskipun demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat kebijakan pengalokasian sebagian pendapatan pajak langsung ke pemerintah kabupaten atau kota. Sementara itu, realisasi pajak pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan PKB mencapai 100,1% dari target Rp1,3 triliun dan BBNKB 1 mencapai 97% dari target Rp800 miliar, yang mencerminkan kinerja pengumpulan pajak yang baik.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan. Tingkat pengetahuan ini memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan biasanya lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya (Zahrani & Mildawati 2019). Dasar pengetahuan tentang perpajakan membantu wajib pajak dalam mengatur dan menjalankan kewajiban serta hak yang dimilikinya. Pengetahuan ini terbukti meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Fauziah, et al. 2023).

Selain Pengetahuan pajak, ada faktor lain nya seperti kesadaran wajib pajak. Menurut Wicaksono, et al. (2020), Kesadaran wajib pajak tercermin dari keseriusan dan rasa tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam pembayaran maupun pelaporannya. Masyarakat perlu memiliki persepsi yang baik terhadap pajak guna mendorong tumbuhnya kesadaran dalam

menjalankan kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran seorang wajib pajak tercermin dari kemauan mereka untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya. Kesadaran ini menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak (Dewi, et al. 2020). Kesadaran pajak adalah kondisi di mana individu memiliki pemahaman dan pengertian mengenai kewajiban perpajakan secara sukarela, tanpa tekanan dari pihak lain. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan pandangan positif masyarakat terhadap peran pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak (Karlina & Ethika, 2020).

Menurut Barlan et al. (2021), tingkat pendapatan wajib pajak sangat penting dalam menentukan kemampuan membayar pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika wajib pajak memiliki kemampuan finansial. Kesesuaian ini tercermin dalam teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri maupun dari lingkungan luar, salah satunya adalah kapasitas keuangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemungutan pajak perlu memperhitungkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dimana tingkat pendapatan berperan dalam menentukan kemampuan tersebut. Oleh karena itu, pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang tepat, yaitu ketika wajib pajak memiliki dana yang cukup. Tingkat pendapatan mencerminkan sejauh mana seseorang dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Gagasan ini seiring dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu

dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya (Hariyati et al. 2025).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat tingkat kepatuhan yang masih rendah, peneliti menambahkan variabel tingkat pendapatan pajak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tingkat pendapatan pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tingkat pendapatan pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran tingkat pendapatan pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran tingkat pendapatan pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendapatan pajak
 - b) Penulis selanjutnya, sebagai bahan referensi penelitian yang dilakukan selanjutnya mengenai topik ini.

- c) Penulis, sebagai pembelajaran serta bertambahnya ilmu yang sangat bermanfaat mengenai pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendapatan pajak

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan yang memperhatikan berbagai faktor relevan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengaruh pengetahuan pajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi, studi kasus kendaraan

bermotor yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, metode pengembangan sampel, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian dan metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi hasil pembahasan, motto, visi dan misi, struktur organisasi, tempat dan waktu penelitian, karakteristik responden, hasil analisis data penelitian, dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUPAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari peneliti yang berisi tentang kesimpulan dari peneliti, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya